



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAWAN DARMAWAN, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 15 Maret 1976, bertempat tinggal di Gang Timur Dusun 1 RT.002 Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email: acaiwawshwawandarmawan@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

PT. BANGKA BINTANG LESTARI, berkedudukan di Jalan Pasir Ketapang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh RUDI HERMAWAN, S.E., selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bangka Bintang Lestari Nomor: 11 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., dan akta tersebut telah diterima dan dicatat/terdaftar di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0251288.AH.01.11.TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 *Juncto* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangka Bintang Lestari Nomor: 89 tanggal 16 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, S.H., email: rudi.h_09@yahoo.co.id, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 November 2024 dalam Nomor Register: 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja diperusahaan Tergugat sejak 05 Desember 2016 dengan jabatan sebagai Bagian Ekspedisi sebagai karyawan tetap diperusahaan Tergugat;
2. Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang Manufaktur/industri pengolahan;
3. Bahwa gaji terakhir Penggugat dibayar Rp. 3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 Penggugat di Putuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
5. Bahwa Penggugat tidak memperlmasalahakan Pemutusan hubungan kerja tersebut, hanya menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Bahwa terhadap perselisihan hubungan kerja tersebut telah dilakukan upaya perundingan Bipartit namun upaya tersebut tidak ada titik temu sehingga kemudian perselisihan ini dilimpahkan ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
7. Bahwa proses Mediasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah diadakan sebanyak 2 kali. Mediasi tersebut tidak adanya titik temu sehingga kemudian Mediator mengeluarkan anjuran pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai Berikut :

1. Agar Perusahaan PT. Bangka Bintang Lestari memberikan hak – hak kepada pekerja Sdr. Aldino Eko Prasetyo, Dkk (11 orang) sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (terlampir).

Dengan rincian :

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp. } 3.680.000,-$ = **Rp. 33.120.000,-**

Uang Penghargaan Masa Kerja =

$5 \times \text{Rp}3.680.000,-$ = **Rp. 18.400.000,-**

Total = **Rp. 51.520.000,-**

(lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini secara tertulis, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

8. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, **Oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terputus sejak putusan ini dibacakan, untuk itu adalah wajar apabila Penggugat meminta haknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp. 51.520.000,-** (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp. } 3.680.000,-$ = **Rp. 33.120.000,-**

Uang Penghargaan Masa Kerja = $5 \times \text{Rp. } 3.680.000,-$ = **Rp. 18.400.000,-**

Total = **Rp. 51.520.000,-**

(lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan, dengan menyatakan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terputus sejak putusan ini dibacakan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar **Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon = 2 x 1 x Rp. 3.710.000,- = Rp. 7.420.000,-

Uang Pesangon = 9 x 1 x Rp. 3.680.000,- = Rp. 33.120.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja = 5 x Rp. 3.680.000,- = Rp. 18.400.000,- +

Total = **Rp. 51.520.000,-**

(lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat WAWAN DARMAWAN menghadap sendiri dan Tergugat diwakili RUDI HERMAWAN selaku Direktur tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat merupakan mantan karyawan Tergugat yakni di PT. Bangka Bintang Lestari yang mulai bekerja terhitung mulai tanggal 05 Desember 2016 s.d. tanggal 30 Juni 2024 dengan divisi terakhir yakni Divisi Ekspedisi, dan berstatus karyawan tetap.

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terkait dengan dalil Penggugat pada angka 4 yang pada intinya menyatakan “pada tanggal 30 Juni 2024 Penggugat diputuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu” **Tergugat menolak dalil tersebut**. Hal ini dikarenakan Tergugat telah menyampaikan maksud dan alasan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat yakni melalui Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana Surat nomor 023/HRD-BBL/SI/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja, akan tetapi Penggugat menolak PHK tersebut.

3. Bahwa alasan Tergugat melakukan tindakan PHK sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, adalah karena Tergugat melakukan efisiensi yang disebabkan Tergugat mengalami kerugian dan dalam hal ini alasan tersebut juga telah disampaikan kepada Penggugat. Alasan tersebut telah terakomodir dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35 Tahun 2021”) yang menyatakan: “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian”. Yang mana dalam hal ini Tergugat memang benar-benar mengalami kerugian bukan mencegah kerugian, dan Tergugat dapat membuktikan hal tersebut.

4. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 5, pada dasarnya Tergugat juga telah menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat bersedia dan siap membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan perhitungan normatif; yakni sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) PP 35 Tahun 2021: Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) PP 35 Tahun 2021. Hal ini dikarenakan alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena Tergugat melakukan efisiensi yang disebabkan Tergugat mengalami Kerugian. Akan tetapi Penggugat menolak penawaran tersebut.

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terkait dengan dalil Penggugat pada angka 7, bahwa memang benar Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan Anjuran sebagaimana yang telah disebutkan, akan tetapi Pihak Tergugat menolak Anjuran tersebut, dikarenakan uang pesangon yang harus dibayarkan menurut pendapat Tergugat seharusnya sebesar 0.5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35 Tahun 2021 bukan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35 Tahun 2021.

Demikian poin-poin jawaban yang dapat kami sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 18 Desember 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Slip pembayaran gaji bulan April 2024 atas nama Wawan Darmawan, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat dari PT. Bangka Bintang Lestari No. 023/HRD-BBL/SI/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Wawan Darmawan, diberi tanda dengan bukti P-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dipersidangan, ternyata bukti P-1 dan P-2, adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (satu) orang saksi, yaitu: Mursalim Hutabarat dan Aldino Eko Prasetyo yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mursalim Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah rekan kerja Penggugat dan pernah bersama-sama bekerja di PT. Bangka Bintang Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat terakhir bekerja per-tanggal 30 Juni 2024 dan mengetahui adanya surat PHK oleh Tergugat kepada Penggugat sekira tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapatkan surat PHK tanggal 14 Juni 2024 setelah dua hari kemudian;
- Bahwa Saksi sering mendengar keluhan dari orang toko ketika pengantaran barang bahwa Pelanggan belakangan ini sepi berbelanja semenjak ada kasus timah;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat sebagai *Helper* atau bagian pengantaran barang;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan pak Aci Sunarto adalah sebagai Satpam;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan pak Wawan Darmawan adalah sebagai *Helper*;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan pak Aldino Eko Prasetyo adalah di bagian Produksi.
- Bahwa setahu Saksi, jabatan pak Saranik adalah di bagian Produksi;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan pak Saipul Anwar adalah di bagian Produksi;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan pak Firman adalah di bagian Produksi;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan pak Imam Hanafi adalah di bagian Produksi;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan pak Heriyadi adalah di bagian Produksi;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan pak Roberto adalah di bagian Produksi;

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Bangka Bintang Lestari sejak tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat sudah bekerja lebih dulu sebelum Saksi bekerja dan Penggugat sudah bekerja lebih dari 9 (Sembilan) Tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui upah Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, kondisi Perusahaan sejak tahun 2023-2024 mengalami penurunan produksi dan pengiriman barang;
 - Bahwa barang yang dimaksud oleh Saksi adalah Springbed, kasur, divan;
 - Bahwa setahu Saksi, PT. Bangka Bintang Lestari memproduksi sendiri Springbad, kasur, divan dan lain-lain;
 - Bahwa yang bagian Helper ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, pak wawan dan satu lagi dimana pengantaran barang menggunakan mobil L300 dan Truck;
 - Bahwa setahu Saksi, status hubungan kerja Penggugat dalam perusahaan Tergugat adalah sebagai Karyawan tetap;
 - Bahwa Saksi mengajukan lamaran pekerjaan ketika akan bekerja di PT. Bangka Bintang Lestari;
 - Bahwa Saksi dibayar gajinya berdasarkan upah bulanan, dimana upah terakhir Saksi tiga juta delapan ratusan;
 - Bahwa selain upah juga mendapatkan tunjangan berkala sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat di PHK karena alasan Perusahaan merugi dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada pembicaraan penyelesaian pasca Penggugat dilakukan PHK;
2. Saksi Aldino Eko Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di PT. Bangka Bintang Lestari.
 - Bahwa Saksi mengetahui surat PHK Penggugat tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan daftar nama yang di PHK yang dilihat Saksi ketika

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Tergugat dimana Saksi juga oleh Tergugat diputus hubungan kerjanya.

- Bahwa Tergugat memanggil Saksi Tanggal 14 Juni 2024 terkait Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang efektif PHK nya per tanggal 30 Juni 2024 dan menunjukan kompensasi atas PHK serta ada tambahan lainnya yakni sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Tergugat menawarkan kompensasi kepada Saksi dan Penggugat sebesar 0,5 (nol koma lima) uang pesangon dari masa kerja, dan Penghargaan Masa Kerja dengan alasan Tergugat bahwa hal tersebut sesuai aturan Undang-Undang.
- Bahwa Saksi serta beberapa orang yang lain berkumpul dalam satu ruangan tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul tiga sore (diperlihatkan bukti T-2) terkait dengan surat PHK.
- Bahwa setahu Saksi tanggal 14 Juni 2024 pak Imam sedang cuti sedangkan pak Wawan sedang mengantarkan barang makanya tidak dipanggil bersamaan dengan saksi.
- Bahwa alasan PHK Tergugat adalah karena efesiensi Perusahaan mengalami kerugian, dimana keuangan masyarakat di Bangka Belitung sedang sulit.
- Bahwa Penggugat menerima diputus hubungan kerjanya tetapi menolak penawaran Kompensasinya.
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak pernah diperlihatkan Laporan keuangan maupun Audit yang menyatakan Perusahaan mengalami kerugian ketika proses PHK sampai dengan proses mediasi di Disnaker dan baru mengetahui ada laporan audit Internal dan eksternal ketika di persidangan (*vide*. Bukti T-3, T-4 dan T-5).
- Bahwa selain Saksi dan Penggugat ada karyawan lain yang juga diputus hubungan kerjanya dan sudah menerima kompensasi.
- Bahwa Saksi bekerja di bagian produksi sebagai Operator busa dan sudah bekerja kurang lebih 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa gaji yang diterima Saksi sebesar UMP ditambah tunjangan berkala sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Penggugat sebesar UMP dan yang membedakan hanya tunjangan berkala.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat PT. Bangka Bintang Lestari No. 023/HRD-BBL/SI/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Wawan Darmawan diberi tanda dengan bukti T-1;
2. Fotokopi dari *print out* Foto, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Dokumen Laporan Keuangan PT. Bangka Bintang Lestari Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan Laporan Auditor Independen Nomor: 00153/3.0251/AU.1/04/0272-4/1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Laba Rugi Bussiness Unit: PT. Bangka Bintang Lestari Depo: All Periode: 01/01/2024 s/d 30/06/2024 tanggal 30 Juni 2024, diberi tanda dengan bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Laba Rugi Bussiness Unit: PT. Bangka Bintang Lestari Depo: All Periode: 01/01/2024 s/d 30/11/2024 tanggal 30 November 2024, diberi tanda dengan bukti T-5;

Menimbang terhadap bukti surat tersebut dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dipersidangan, ternyata bukti T-1, T-3, T-4, dan T-5 adalah cocok/sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-2 adalah fotokopi dari *printout*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Marlinda dan Ade Narulita yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marlinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Bangka Bintang Lestari (Tergugat);

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah karyawan di tempat Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada PHK di PT. Bangka Bintang Lestari sekira bulan Juni 2024;
- Bahwa di bagian marketing yang merupakan bagian kerja Saksi, karyawan yang di putus hubungan kerjanya ada sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Bangka Bintang Lestari (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya PHK, setelah ada bagian marketing yang cerita;
- Bahwa staf marketing yang ikut di PHK bernama Novi dan Ulik;
- Bahwa Saksi mengetahui Perusahaan mengalami kerugian karena setiap akhir bulan ada rapat tutup buku dan Pimpinan ada menyampaikan kalau perusahaan sedang mengalami kerugian;
- Bahwa penyebab Perusahaan mengalami kerugian adalah dikarenakan omset tidak sesuai target;
- Bahwa untuk rincian detail kerugian tidak dikasih tahu namun karena tidak mencapai target penjualan sehingga Perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa penyebab Perusahaan mengalami kerugian adalah karena target penjualan tidak tercapai;
- Bahwa setiap bulan target penjualan lebih kurang 3,2 miliar, namun tidak tercapai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain Perusahaan merugi selain dikarenakan penjualan tidak tercapai;
- Bahwa saat terjadi PHK karyawan tidak ada pemberitahuan kepada Saksi dari Pimpinan;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini di PT. Bangka Bintang Lestari (Tergugat) adalah sebagai Senior Marketing;
- Bahwa target penjualan di tahun 2022 tidak tercapai, kemudian pada tahun 2023 rata-rata penjualan antara 2,2 miliar sampai dengan 2,5

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



miliar, dan terjadi penurunan penjualan di tahun 2024 dengan rata-rata penjualan antara 1,5 miliar sampai dengan 1,8 miliar;

- Bahwa Saksi melaporkan hasil penjualan secara tertulis kepada Pimpinan sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap bulan, sedangkan laporan penjualan secara lisan setiap hari;
- Bahwa Pimpinan ada menyampaikan secara lisan kepada Saksi mengenai audit keuangan saat rapat bulanan sebelum audit dilakukan dengan kata-kata "*bakal ada audit nanti*";
- Bahwa terkait hasil laporan audit tidak pernah disampaikan kepada Saksi dan hanya disampaikan secara lisan kalau Perusahaan sedang merugi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti T-3, bukti T-4, dan bukti T-5, terhadap bukti tersebut Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi yang di PHK pada bulan Juni 2024 ada sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa jumlah staff marketing sebelum bulan Juni 2024 ada 8 (delapan) orang, namun saat ini hanya tinggal 6 (enam) orang;
- Bahwa sampai sekarang masih ada penjualan, namun produksi sudah tidak ada, Perusahaan hanya membeli barang kemudian menjualnya kembali;
- Bahwa setahu Saksi alasan PHK karena perampangan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa selain karyawan di bagian produksi yang di PHK, ada Staf stok dan *accounting* (keuangan) yang juga di PHK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *Job Desc.* nya Penggugat, namun Saksi hanya tahu kalau Penggugat bekerja di bagian ekspedisi / Helper;
- Bahwa upah yang Saksi terima adalah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP);
- Bahwa selain upah pokok, Saksi juga mendapat komisi penjualan dan komisi penagihan yang besaran diterima dihitung dari target penjualan;

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



- Bahwa saat ini target penjualan tidak pernah tercapai sehingga komisi penjualan tidak pernah dapat, yang dapat hanya komisi penagihan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masa kerja Penggugat di PT. Bangka Bintang Lestari (Tergugat);
 - Bahwa staf marketing juga ikut di PHK dengan alasan adanya perampangan atau efisiensi sama seperti alasan PHK terhadap Penggugat;
2. Saksi Ade Narulita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Bangka Bintang Lestari (Tergugat);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah karyawan di tempat Tergugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada PHK di tanggal 14 Juni 2024;
 - Bahwa Saksi ada diminta Pimpinan pada saat itu untuk menyiapkan kompensasi karyawan yang di PHK tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada hasil audit Internal dan Eksternal;
 - Bahwa hasil audit berasal dari Kantor Akuntan Publik di Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Perusahaan mengalami kerugian sejak Desember 2022 dan kerugian yang merosot di tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui detail kerugian yang dialami Perusahaan;
 - Bahwa penyebab Perusahaan merugi adalah karena ada peningkatan pembiayaan produktivitas seperti ada penambahan inventaris, pinjaman bank dan penurunan penjualan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Perusahaan mengalami kerugian secara riil selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa bukti Perusahaan mengalami kerugian adalah berdasarkan laporan audit dari Perusahaan bukan dari pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi saat ini di PT. Bangka Bintang Lestari (Tergugat) adalah sebagai *Chief Of Accounting* (Kepala Keuangan) sejak tahun 2008;
- Bahwa laporan audit dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja;
- Bahwa Saksi ada diminta oleh Pimpinan untuk menyiapkan kompensasi karyawan yang di PHK sebanyak lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa besaran kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan yang di PHK antara 20 jutaan sampai dengan 40 jutaan;
- Bahwa perhitungan kompensasi yang diberikan adalah uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) x masa kerja, uang penghargaan masa kerja sebesar masa kerja, dan tambahan dari Perusahaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) orang yang di PHK, hanya 9 (sembilan) orang yang tidak menerima kompensasi yang diberikan Perusahaan;
- Bahwa Perusahaan tidak bisa mengakomodir permintaan jumlah kompensasi yang diminta Penggugat karena Perusahaan hanya mampu memberikan sesuai yang ditawarkan sebelumnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti T-3, bukti T-4, dan bukti T-5, terhadap bukti tersebut Saksi mengetahuinya merupakan hasil audit;
- Bahwa pada tahun 2023 Laba Perusahaan turun karena pengeluaran Perusahaan cukup besar seperti biaya pembelian alat, produktivitas, dan bunga pinjaman;
- Bahwa saldo Perusahaan yang ada hanya cukup untuk menutupi biaya operasional;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Bukti T.3 halaman 2, setahu Saksi bukti tersebut adalah laporan perbandingan nilai penjualan Perusahaan di tahun 2023 dibandingkan dengan penjualan tahun 2022, dimana nilai penjualan menurun.

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bukti T.3 tersebut, pada tahun 2023 kerugian mencapai 1,9 miliar karena penjualan dari tahun 2022 mengalami penurunan sampai dengan 56% (lima puluh enam persen);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Bukti T.3 halaman 3, setahu Saksi bukti tersebut adalah laporan laba-rugi yang menyertakan Modal Saham.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Bukti T.4 dan Bukti T.5, setahu Saksi bukti tersebut menunjukkan terjadi penurunan penjualan di tahun 2024 dibandingkan dengan penjualan tahun 2023.
- Bahwa PHK baru dilakukan pada tahun 2024 dikarenakan Perusahaan sudah tidak bisa menutupi *cost* atau pengeluaran lagi;
- Bahwa mengenai PHK, Saksi hanya mengetahui yang di tanggal 14 Juni 2024;
- Bahwa sebelum melakukan PHK di tanggal 14 Juni 2024, Pimpinan ada menyampaikan rencana PHK Karyawan;
- Bahwa pada awal tahun 2024 Penjualan mengalami penurunan mencapai 10 miliar, sedangkan pada bulan November 2024 penjualan menurun mencapai 19 miliar;
- Bahwa pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi produksi barang;
- Bahwa jabatan Pak Rudi di perusahaan adalah sebagai FM (*Factory Manager*) , namun kalau di Akta Perusahaan sebagai Direktur, dan Saksi tahu karena setiap ada perubahan Akta perusahaan selalu melalui bagian keuangan;
- Bahwa PT. Bangka Bintang Lestari (Tergugat) adalah Perusahaan bisnis unit dari Perusahaan Olympic untuk wilayah kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak Januari 2006;
- Bahwa *Job Desc.* Saksi adalah membuat laporan keuangan dan menganalisis laporan keuangan, sehingga Saksi mengetahui pemasukan dan pengeluaran Perusahaan;
- Bahwa terhadap kompensasi karyawan yang di PHK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, hanya 9 (sembilan) orang yang tidak mau

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kompensasi tersebut sedangkan yang lainnya sudah menerima kompensasi yang diberikan Perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pembicaraan antara Pimpinan dengan Penggugat mengenai jumlah kompensasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat sejak 5 Desember 2016 dengan jabatan sebagai Bagian Ekspedisi dan merupakan karyawan tetap di Perusahaan Tergugat;
2. Bahwa gaji terakhir Penggugat dibayar sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 Penggugat di putuskan hubungan kerja oleh Tergugat dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
4. Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, namun tidak sependapat atau menolak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat merupakan mantan karyawan Tergugat yakni di PT. Bangka Bintang Lestari yang mulai bekerja terhitung mulai tanggal sejak 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dengan divisi terakhir yakni Divisi Ekspedisi, dan berstatus karyawan tetap;

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan Tergugat melakukan tindakan PHK adalah karena Tergugat melakukan efisiensi yang disebabkan Tergugat mengalami kerugian dan dalam hal ini alasan tersebut juga telah disampaikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat adalah pekerja PT. Bangka Bintang Lestari sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dengan masa kerja lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan sebagai karyawan tetap dengan jabatan terakhir di bagian Divisi Ekspedisi, dengan upah per bulan sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat pada tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Bahwa Penggugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;
2. Bahwa Penggugat menolak jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang ditawarkan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu:

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian telah sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku atau tidak? dan
2. Hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku?

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yakni Mursalim Hutabarat dan Aldino Eko Prasetyo;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Marlinda dan Ade Narulita;

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, akan dipertimbangkan hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan **terlebih dahulu jenis hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat**, sebelum mempertimbangkan alasan yang mendasari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja No. 023/HRD-BBL/SI/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 pada pokoknya menerangkan Penggugat terakhir bekerja di tempat Tergugat adalah tanggal 30 Juni 2024 dengan jabatan sebagai bagian ekspedisi / Helper, selanjutnya dalam gugatannya yang kemudian diakui Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat mulai bekerja di Perusahaan Tergugat sejak 5 Desember 2016 dengan upah terakhir sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti P-1 Slip Gaji Karyawan atas nama Penggugat periode April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan bahwa “*Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh*”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan bahwa “*perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak*” dan selanjutnya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “*Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah membuktikan Penggugat karyawan tetap dari Tergugat yang telah bekerja selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Angka 40; Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

- (1) *Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.*

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh”;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawab-jinawab, Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja melalui perundingan bipartit dan tripartit (Mediasi) di Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang pada tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024 namun Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah menyebutkan bahwa “Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja”, dan Penjelasan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah menyebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan tersebut harus memuat antara lain maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja serta hak lainnya bagi Pekerja/Buruh yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti T-1 berupa Surat PT. Bangka Bintang Lestari No. 023/HRD-BBL/SI/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Wawan Darmawan (*in casu* Penggugat), menunjukkan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat terhitung mulai tanggal 30 Juni 2024 dikarenakan Perusahaan mengalami kerugian dan Tergugat juga telah menawarkan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mursalim Hutabarat menerangkan pada tanggal 14 Juni 2024 Penggugat ada mendapatkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat dan Penggugat terakhir bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal Pemutusan Hubungan Kerja (*vide*. Bukti P-2 dan T-1), sehingga surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 30 Juni 2024**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** gugatannya memohon agar "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa **petitum angka 2 (dua)** Penggugat yang memohon agar "*Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terputus sejak putusan ini dibacakan*", maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P-2 dan bukti T-1 berupa Surat PT. Bangka Bintang Lestari No. 023/HRD-BBL/SI/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Wawan Darmawan dengan tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja yaitu pada tanggal 30 Juni 2024, sehingga hal ini membuktikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amarnya menjadi **"Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat putus sejak tanggal 30 Juni 2024"**, yang akan menjadi amar putusan ini;

Menimbang bahwa **petitum angka 3 (tiga)** Penggugat yang memohon agar "Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar **Rp.51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon = 2 x 1 x Rp. 3.710.000,-	= Rp. 7.420.000,-
Uang Pesangon = 9 x 1 x Rp. 3.680.000,-	= Rp. 33.120.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 5 x Rp. 3.680.000,-	= <u>Rp. 18.400.000,-</u> +
Total	= Rp. 51.520.000,-

(lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldino Eko Prasetyo bahwa Tergugat menyampaikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Saksi dan Penggugat pada tanggal 14 Juni 2024 dengan alasan dikarenakan Perusahaan mengalami kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti T-1 berupa Surat PT. Bangka Bintang Lestari No. 023/HRD-BBL/SI/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Wawan Darmawan (*in casu* Penggugat), dan alasan Tergugat

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengakhiran hubungan kerja dikarenakan Perusahaan mengalami kerugian, namun menurut Penggugat kondisi Perusahaan dalam kondisi baik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan bahwa "*Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Dokumen Laporan Keuangan PT. Bangka Bintang Lestari Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan Laporan Auditor Independen Nomor: 00153/3.0251/AU.1/04/0272-4/1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra pada halaman 2 menunjukkan Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan (2023) yang dialami Tergugat adalah sejumlah Rp1.963.955.890,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang mengalami peningkatan kerugian dari tahun 2022 sejumlah Rp276.324.375,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Laporan Laba Rugi Bussiness Unit: PT. Bangka Bintang Lestari Depo: All Periode: 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, menunjukkan Tergugat mengalami Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak sejumlah Rp852.159.141,84 (delapan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) dan berdasarkan bukti T-5 berupa Laporan Laba Rugi Bussiness Unit: PT. Bangka Bintang Lestari Depo: All Periode: 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Tergugat mengalami peningkatan Laba (Rugi) Setelah Pajak sejumlah Rp1.362.059.355,83 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mursalim Hutabarat kondisi Perusahaan sejak tahun 2023-2024 mengalami penurunan produksi dan pengiriman barang, selanjutnya saksi Ade Narulita selaku Kepala

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Tergugat menerangkan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang PT. Bangka Bintang Lestari (Tergugat) mengalami kerugian pada tahun 2023 sejumlah lebih kurang Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang disebabkan karena target penjualan sejak tahun 2022 mengalami penurunan lebih kurang 56% (lima puluh enam persen), dan senada dengan keterangan Saksi Marlinda menerangkan Target penjualan di tahun 2022 tidak tercapai, kemudian pada tahun 2023 rata-rata penjualan antara Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan terjadi penurunan penjualan di tahun 2024 dengan rata-rata penjualan antara Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 81 Angka 45; Pasal 154A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan bahwa *"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: ... b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan oleh karenanya Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1220/DISNAKER/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, upah minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ditetapkan sejumlah Rp3.640.000,00 (*tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat membayar upah Penggugat dengan jumlah di atas ketentuan upah minimum provinsi, maka upah untuk perhitungan uang pesangon adalah mengacu kepada upah terakhir yang diterima Penggugat dari Tergugat setiap bulannya yaitu sejumlah Rp3.680.000,00 (*tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa sesuai bukti P-3 dan jawab jinawab, masa kerja Penggugat selama bekerja dengan Tergugat adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan merubah redaksi amarnya menjadi "Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sejumlah Rp25.760.000,00 (*dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

-	Uang Pesangon = 0,5
x 8 x Rp3.680.000,00	= Rp14.720.000,00
-	Uang Penghargaan
Masa Kerja =	
1 x 3 x Rp3.680.000,00	= Rp11.040.000,00 +
Total	= Rp25.760.000,00

(Dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)";

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana **petitum angka 4 (empat)** mohon agar "*Membebaskan biaya perkara kepada Negara*", Majelis Hakim berpendapat oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Negara, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian maka terhadap **petitum angka 1 (satu) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat putus sejak tanggal 30 Juni 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sejumlah Rp25.760.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

-	Uang Pesangon = 0,5
x 8 x Rp3.680.000,00	= Rp14.720.000,00
-	Uang Penghargaan
Masa Kerja =	
1 x 3 x Rp3.680.000,00	= Rp11.040.000,00 +
Total	= Rp25.760.000,00

(dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)";

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Mahendra Maskhur Sinaga, S.H., M.H. dan Hendra Halomoan Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, dengan dihadiri oleh Juwita Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto

dto

M. Mahendra Maskhur Sinaga, S.H., M.H. Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Dto

Hendra Halomoan Ambarita, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Juwita Sari, S.H.

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)